



PUTUSAN

Nomor: 88/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, Lahir di Manado 23 April 1978 (umur 39 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Tuminting Lingkungan VI Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Lahir di Manado 20 Juni 1962 (Umur 55 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Tuminting Lingkungan VI Kecamatan Tuminting Kota Manado. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 08 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 08 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor: 88/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/10/V/2014 tertanggal 05 Mei 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat sebagai Duda; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas sampai sekarang ini selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat selaku suami sering lalai dalam menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha bekerja;
 - b. Bahwa sebab permasalahan nafkah tersebut sehingga sering menjadi pemicu adanya perselisihan dalam rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tercipta kehidupan rumah tangga yang baik sebab sudah saling cuek dan pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu atap;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Januari 2018 saatmana Tergugat pergi ke Gorontalo dan kemudian hilang kontak dengan Penggugat dan nanti kembali memberi kabar pada saat akan kembali ke Manado, dikarenakan hal itu rumah tangga menjadi semakin renggang dan Penggugat telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor:88/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 20 Maret 2018, dan tanggal 3 April 2018, dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat



agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado, Nomor 142/10/V/2014 tertanggal 05 Mei 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan seorang saksi yaitu:

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Iqbal, suami dari penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saya ketahui tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat hanya berdiam diri di rumah sedang Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan di pasar, Tergugat malas dan tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat kondisi Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat lainnya;

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Tanjung lingkungan 3, Kecamatan Singkil, Kota Manado, tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Iqbal, suami dari penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berdekatan dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saya ketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena Tergugat hanya berdiam diri di rumah sedang Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan di pasar, Tergugat malas dan tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat kondisi Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta



otentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat selaku suami sering lalai dalam menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha bekerja;
- b. Bahwa sebab permasalahan nafkah tersebut sehingga sering menjadi pemicu adanya perselisihan dalam rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tercipta kehidupan rumah tangga yang baik sebab sudah saling cuek dan pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu atap;

puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Januari 2018 saat mana Tergugat pergi ke Gorontalo dan kemudian hilang kontak dengan Penggugat dan nanti kembali memberi kabar pada saat akan kembali ke Manado, dikarenakan hal itu rumah tangga menjadi semakin renggang dan Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, tetangga Penggugat, yang mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat orang yang malas dan tidak mau bekerja, Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dengan berjualan di pasar, menjadikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi tersebut, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan tidak tercipta kerja sama antara keduanya dalam menopang kelangsungan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan dengan verstek , sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Drs. Satrio AM Karim**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **Hasna Harun, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Anis Ismail

Drs. Satrio AM Karim

Panitera Pengganti

Hasna Harun, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah))